

## Bapenda Pekanbaru Klaim Sudah Kumpulkan PAD Pajak Hingga Rp670 Miliar



Sumber gambar:  
<https://m.lampost.co/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, kini sudah berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 11 sektor pajak sebesar Rp670 miliar. Capaian PAD tersebut sudah berkisar 80 persen dari target Rp838 miliar yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di 2023 ini.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan, mengaku optimis PAD pajak tersebut bisa terealisasi sesuai target yang ditetapkan, beberapa upaya dan strategi yang dilakukan pihaknya guna mengejar sisa target PAD di antaranya melalui gebyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Gebyar PBB merupakan salah satu strategi mensosialisasikan ke masyarakat untuk membayarkan PBB. “Dengan adanya sosialisasi, paling tidak masyarakat termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu. Karena PBB ini salah satu dari 11 objek pajak yang dikelola pemko, ini (uangnya) langsung kita gunakan untuk pembangunan Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan program prioritas Pj. walikota seperti kurma manis, pemberian beasiswa, santunan kematian, memperbaiki jalan berlubang dan program lainnya,” ulas Alek Kurniawan.

Kemudian untuk upaya lainnya, lanjut Alek, Bapenda juga masih aktif menjalankan program Layanan Pajak Daerah Keliling (Lapak Darling) dengan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat memberikan pelayanan. “Guna mempermudah mobilitas masyarakat Pekanbaru tanpa harus membayar ke kantor, dibuat inovasi sehingga masyarakat tidak susah-susah lagi, langsung kita jemput. Masyarakat juga tidak mesti bayar tunai, non tunai juga bisa melalu QRIS dan digitalisasi lain-lain. Jadi kita memudahkan masyarakat.”

**Sumber Berita:**

1. <https://suarapekanbaru.com/news/detail/7454/bapenda-pekanbaru-klaim-sudah-kumpulkan-pad-pajak-hingga-rp670-miliar> (11/11/2023).
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3756294/bapenda-pekanbaru-menghimpun-hampir-rp600-miliar-pajak-daerah> (04/10/2023).
3. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/04/10/2023/312034/pendapatan-pajak-daerah-hampir-rp600-m.html> (04/10/2023).

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dengan kata lain, peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

<b>Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Provinsi</b>	<b>Pajak Daerah yang Dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota</b>
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</li> <li>c. Pajak Alat Berat (PAB)</li> <li>d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)</li> <li>e. Pajak Air Permukaan (PAP)</li> <li>f. Pajak Rokok</li> <li>g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan Perkotaan (PBB-P2)</li> <li>b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</li> <li>d. Pajak Reklame</li> <li>e. Pajak Air Tanah</li> <li>f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)</li> <li>g. Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</li> <li>i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</li> </ul>
---	--

Lebih lanjut, salah satu pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam Pasal 1 angka 11 Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

Yang termasuk dalam bangunan sebagai objek PBB-P2 tertuang dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat Olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.